



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2019/PA. Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Honorer Puskesmas Ulugalung, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo No.1, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu (Pabrik Beras H. Habo), Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA Batg., tanggal 19 Nopember, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 H, di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 0197/05/IX/2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] umur 10 bulan.

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak 4 hari setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat.
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang.
- d. Tergugat sering main judi.
- e. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 246/Pdt.G/2019/PA.Batg tanggal 11 September 2019

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali rujuk pada bulan September 2019, dengan kesepakatan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan November 2019, saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan langsung memukul Penggugat dan setelah Kejadian itu Penggugat

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



langsung pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya.

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Batg. tanggal 27 Nopember 2019 dan tanggal 05 Desember 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Nomor 0197/05/IX/2018, tanggal 03 September 2018, di Bantaeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 1 bulan pernikahannya, dan setelah memasuki bulan kedua pernikahannya atau sekitar pertengahan September 2018, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat bahkan memukul apabila Penggugat tidak mau memberikan kembali uang Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memakai obat-obat terlarang dan main judi online ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, sejak bulan Nopember 2019;

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan cerai gugat ke pengadilan namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak cerai dan berkumpul kembali ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak yang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 1 bulan pernikahannya, dan setelah memasuki bulan kedua pernikahannya atau sekitar pertengahan September 2018, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat dan marah apabila Penggugat tidak menerima permintaan Tergugat bahkan pernah melihat dua kali Tergugat memukul Penggugat di rumah Penggugat dan di rumah mertua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering memakai obat-obat terlarang dan main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, sejak bulan Nopember 2019;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan cerai gugat ke pengadilan sekitar awal tahun 2019, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak jadi cerai dan kumpul kembali ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor **321Pdt.G/2019/PA.Batg**



Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/05/IX/2018, tanggal 03 September 2018, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak 4 hari setelah pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul, jarang menafkahi Penggugat, sering memakai obat-obat terlarang, sering main judi dan berbohong kepada Penggugat, yang menyebabkan pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya, namun sebelumnya Penggugat pernah mengajukan namun dicabut dan rujuk kembali pada bulan September 2019,;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat apabila tidak memenuhi permintaan Tergugat ;
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, sejak bulan Nopember 2019 atau pisah kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan cerai gugat namun tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat apabila tidak memenuhi permintaan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, namun sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian namun tidak jadi karena tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat apabila tidak memenuhi permintaan Tergugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, namun sebelumnya Penggugat pernah mengajukan cerai namun tidak jadi karena tidak pernah hadir di persidangan, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perkecokan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *'azzawwaj al-maksuroh'* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), namun adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara terus menerus, dan secara nyata terjadinya kekejaman mental dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya, namun sebelumnya Penggugat pernah mengajukan cerai gugat namun rujuk kembali sekitar bulan September 2019, hingga sekarang yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan baik dan rukun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1989, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih dalam putusan ini, yaitu yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 ((tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul awal 1441 *Hijriyah*, oleh: **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Laila Syahidan S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

M. Kamaruddin Amri, SH

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	50.000,00	
-	Panggilan	Rp	240.000,00	
-	PNBP panggilan	Rp	20.000,00	
-	Redaksi	Rp	10.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah		Rp 356.000,00	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 321Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)